

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Koperasi Syariah

1. Definisi koperasi

Secara bahasa Koperasi berasal dari bahasa Latin “*coopere*”, yang dalam bahasa Inggris disebut *Cooperation*. “*Co*” berarti bersama dan “*Operation*” berarti bekerja, jadi *Cooperation* berarti bekerja sama. Dalam hal ini, kerja sama tersebut dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kepentingan dan tujuan yang sama. Berdasarkan *International Cooperative Alliance* (ICA) atau Perserikatan Koperasi Internasional dalam buku “*The Cooperative Principles*” karangan P.E. Weraman memberikan definisi sebagai berikut, “Koperasi adalah kumpulan orang-orang atau badan hukum yang bertujuan untuk perbaikan sosial ekonomi anggotanya dengan memenuhi kebutuhan anggotanya dengan jalan saling membantu antara satu dengan yang lainnya dengan cara membatasi keuntungan, usaha tersebut harus didasarkan atas prinsip-prinsip koperasi.

Dalam UU No. 25 Tahun 1992 disebutkan bahwa, “koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan”.

Drs. Arifinal Chaniago dalam bukunya “Perkoperasian Indonesia” mendefinisikan koperasi sebagai suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum, yang memberikan kebebasan kepada anggota untuk masuk dan keluar, dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya. Sedangkan menurut Moh. Hatta sebagai “Bapak Koperasi Indonesia” mengatakan bahwa koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong.¹

¹ Sukmayadi, *Koperasi Syariah dari Teori Untuk Peraktek* (Bandung: Alfabeta, 2020) h.1

2. Definisi Koperasi Syariah

Koperasi Syariah adalah usaha ekonomi yang terorganisir secara mantap, otonom partisipatif, dan berwatak sosial, dimana operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip yang mengusung etika moral dengan memperhatikan halal atau haramnya sebuah usaha yang dijalankannya, sebagaimana dalam agama Islam.²

Soemitra mengartikan koperasi syariah adalah suatu lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan sistem bagi hasil, guna menumbuhkembangkan usaha makro dan kecil anggotanya sehingga mampu mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin. Kementerian koperasi UKM RI tahun 2009 pasal 1, dijelaskan bahwa koperasi syariah adalah suatu bentuk koperasi yang segala kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, simpanan, sesuai dengan pola bagi hasil (syariah), dan

² Nur S. Buchori dkk, *Manajemen Koperasi Syariah* (Depok: Rajawali Pers, 2019) h. 5

investasi.³ Koperasi merupakan suatu kumpulan dari orang-orang yang mempunyai tujuan atau kepentingan bersama, kelompok orang inilah yang akan menjadi anggota koperasi yang didirikan. Pembentukan koperasi berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong royong untuk membantu para anggotanya yang memerlukan bantuan baik berbentuk barang ataupun pinjaman uang. Koperasi simpan pinjam adalah usaha pembiayaan, yaitu menghimpun dana dari para anggotanya atau masyarakat umum. Dalam menjalankan kegiatan koperasi simpan pinjam memungut sejumlah uang dari setiap anggota koperasi. Uang yang dikumpulkan para anggota tersebut. Kemudian dijadikan modal untuk dikelola oleh pengurus koperasi, dipinjamkan kembali bagi anggota yang membutuhkan.⁴

3. Landasan koperasi Syariah

Selain itu koperasi syariah memiliki landasan yang sangat kuat yaitu:

³ <https://rangkultemen.id/berita/sekilas-mengenai-koperasi-simpan-pinjam-syariah>, dikutip pada hari jum'at 21 Januari 2022 pukul 10.00 WIB

⁴ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya* (Jakarta : Rajawali pers,2013) h. 254

- a. Berdasarkan Fatwa DSN –MUI/VII/2012 tentang penerapan prinsip Syariah, bahwa LKS yang menyalurkan dana harus memastikan bahwa akad yang digunakan dalam penyaluran dana tersebut harus berbasis syariah dan tidak boleh berbasis ribawi.
- b. Koperasi syariah berlandaskan syariah Islam yaitu Al-Qur'an dan Sunnah dengan saling tolong menolong (ta'awun) dan saling menguatkan (takaful).
- c. Koperasi syariah berlandaskan Pancasila dan Undang-undang dasar 1945.
- d. Koperasi syariah berazaskan kekeluargaan⁵

4. Dasar Hukum koperasi Syariah

Beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang koperasi dan koperasi syariah adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang No. 25 tahun 1992 tentang Koperasi.
2. Peraturan Pemerintah (PP) No.4 tahun 1994 tentang Kelembagaan Koperasi.

⁵ Sukmayadi, *Koperasi Syariah*...61

3. Peraturan Pemerintah (PP) No.9 tahun 1995 tentang Pengembangan Usaha Kecil Menengah dan Koperasi.
4. Instruksi Presiden (Inpres) No.18 Tahun 1998, tentang Penghimpunan Kelembagaan Koperasi.
5. Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 91/Kep/M. KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah.
6. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 35.2/Per/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi.
7. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 39/Per/M.KUKM/XII/2007 tentang Pedoman Pengawasan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah.

Adapun secara yuridis, koperasi syariah di Indonesia belum memiliki payung hukum yang mengatur secara khusus mengenai koperasi syariah di Indonesia dalam bentuk

Undang-undang. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi sama sekali tidak ada mengatur ataupun menyinggung mengenai keberadaan koperasi syariah ini. Namun demikian, dalam prakteknya, berdasarkan peraturan-peraturan yang muncul dan kedudukannya berada di bawah Koperasi Syariah undang- undang, yakni Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah, koperasi syariah banyak yang berdiri dan beroperasi selayaknya lembaga koperasi, namun dengan dilandaskan prinsip-prinsip syariah. koperasi syariah juga diatur dalam Keputusan Menteri Koperasi RI No. 91 /Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Peraturan atau keputusan menteri mengenai koperasi syariah hanya merupakan peraturan operasional, sedangkan payung hukumnya sendiri dalam bentuk undang-undang belum ada⁶

⁶ Sukmayadi, *Koperasi Syariah*...14

5. Perbedaan koperasi Syariah dan koperasi Konvensional ⁷

Tabel 2.1

Perbedaan Koperasi Syariah dan koperasi Konvensional

NO	ASPEK	Koperasi Syariah	Koperasi Konvensional
1	Pembiayaan	Sistem Bagi hasil	Dengan sistem Bunga
2	Aspek pengawasan	Pengawasan kinerja bukan dilakukan pada pengurus dan pengelola koperasi saja, tetapi aliran dana serta pembagian hasil tidak luput dari pengawasan. serta dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip syariah	Pengawasan kinerja hanya dilakukan kepada pengurus dan pengelola koperasi
3	Penyaluran produk	tidak mengkreditkan barang-barangnya, melainkan menjualnya secara tunai. Dengan akad Murabahah	Memberlakukan sistem kredit barang atau uang pada penyaluran produknya
4	Sebagai lembaga zakat	zakat dianjurkan bagi para nasabahnya, karena koperasi ini juga berfungsi sebagai institusi Ziswaf.	tidak menjadikan usahanya sebagai penerima dan penyalur zakat,

⁷ Sukmayadi, *Koperasi Syariah...*20

1. Konsep dasar koperasi syariah

Secara umum, prinsip operasional koperasi adalah membantu kesejahteraan para anggota dalam bentuk gotong royong. Prinsip tersebut sesuai dengan sudut pandang syariah, yaitu prinsip gotong royong (*ta'waun ala birri*) dan bersifat kolektif (berjamaah) dalam membangun kemandirian hidup, seperti firman Allah swt. Dalam surat Al-Maidah [5]: 2.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا
الْقَلَائِدَ وَلَا أَمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَتَّبِعُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا
حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qala'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya. (QS. Al-Maidah : 2)⁸

⁸ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*...h 106

Konsep utama operasional koperasi syariah adalah menggunakan akad *syirkah mufawadhoh*, yakni sebuah usaha yang didirikan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih, masing-masing memberikan kontribusi dana dalam porsi yang sama besar dan berpartisipasi dalam kerja dengan bobot yang sama pula.

2. Prinsip Dasar Koperasi Syariah

Prinsip dasar koperasi syariah mengacu pada sistem ekonomi Islam itu sendiri, seperti tersirat dalam fenomena dan tersurat dalam Al- Qur'an serta hadist. Prinsip dasar koperasi syariah antara lain:

a. Koperasi syariah sebagian dari sistem syariah

Islam telah mengatur setiap sendi kehidupan manusia termasuk bidang ekonomi, agar sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadist, aturan ini disebut sebagai syariah atau hukum Islam. Setiap umat Islam wajib menjalankan syariah sebagaimana Firman Allah swt. (Al-Baqarah QS [2]:208)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ
إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ٢٠٨

*Wahai orang-orang yang beriman! Masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sungguh, ia musuh yang nyata bagimu. (QS. Al-Baqarah: 208)*⁹

b. Tujuan koperasi Syariah

- a. Mensejahterakan ekonomi anggotanya sesuai dengan norma dan moral Islam, yaitu dengan cara yang halal dan meninggalkan yang haram. Sebagaimana Firman Allah swt. (QS Al-Baqarah [2]: 168),

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ١٦٨

Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu. (QS. Al-Baqarah ayat 168)

Al-Maidah [5]: 87-88,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ٨٧

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. (QS. Al-Maidah: 87)

⁹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*...h 25

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

٨٨

Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya. (QS. Al-Maidah:88)¹⁰

Al- Jumu'ah [62] :10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ
وَأذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ١٠

Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. (QS. Al-Jumu'ah ayat 10)¹¹

- b. Menciptakan persaudaraan dan keadilan sesama anggota.

Prinsip ini didasarkan perintah Allah agar manusia menjalin silaturahmi (hubungan) dengan manusia lain. Sebagaimana

Firman Allah swt. Al-Hujurat [49]: 13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ١٣

Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian

¹⁰ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*...h 122

¹¹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*...h 554

*Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti. (QS. Al-Hujurat : 13)*¹²

- c. Pendistribusian pendapatan dan kekayaan yang merata sesama anggota berdasarkan kontribusinya. Agama Islam mentolerir kesenjangan kekayaan dan penghasilan karena manusia tidak sama dalam hal karakter, kemampuan, kesungguhan, dan bakat. Perbedaan tersebut merupakan penyebab perbedaan dalam pendapatan dan kekayaan. Hal ini terlihat dalam (QS Al- An'am [6]: 165)

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ
دَرَجَاتٍ لِّيُبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ
رَّحِيمٌ ١٦٥

*Dan Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi dan Dia mengangkat (derajat) sebagian kamu di atas yang lain, untuk mengujimu atas (karunia) yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat memberi hukuman dan sungguh, Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang (QS. Al-An'am:165)*¹³

¹² Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*h 517

¹³ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*h 150

An-Nahl ayat [16]: 71

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِي
رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ٧١

Dan Allah melebihkan sebagian kamu atas sebagian yang lain dalam hal rezeki, tetapi orang yang dilebihkan (rezekinya itu) tidak mau memberikan rezekinya kepada para hamba sahaya yang mereka miliki, sehingga mereka sama-sama (merasakan) rezeki itu. Mengapa mereka mengingkari nikmat Allah? (QS. An-Nahl :71)¹⁴

Az- Zukhruf [43]: 32

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا
سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ٣٢

Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami lah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. (QS. Az- Zukhruf :32)¹⁵

- d. Kebebasan pribadi dalam kemaslahatan sosial. Prinsip ini didasrksn pada pengertian bahwa manusia diciptakan hanya untuk tunduk kepada Allah swt. (QS Ar- Ra'd [13]: 36)

¹⁴ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*...h 274

¹⁵ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*...h 491

وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ
بَعْضَهُ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ إِلَيْهِ أَدْعُوا وَإِلَيْهِ
مَابِ ۖ ۳۶

Dan orang yang telah Kami berikan kitab kepada mereka bergembira dengan apa (kitab) yang diturunkan kepadamu (Muhammad), dan ada di antara golongan (Yahudi dan Nasrani), yang mengingkari sebagiannya. Katakanlah, “Aku hanya diperintah untuk menyembah Allah dan tidak mempersekutukannya. Hanya kepada-Nya aku seru (manusia) dan hanya kepada-Nya aku kembali.” (QS. Ar- Ra’d:36)¹⁶

3. Peran dan fungsi koperasi syariah

Tidak seperti koperasi konvensional pada umumnya yang hanya mencari keuntungan semata dengan berbagai alasan, pada koperasi syariah setiap transaksi di dasarkan atas penggunaan, apakah untuk pembiayaan atau kebutuhan sehari-hari. keduanya diperlakukan berbeda.

Berikut adalah peran dan fungsi koperasi

a. Sebagai Manajer Investasi

Artinya koperasi syariah dapat memainkan perannya sebagai agen atau sebagai penghubung bagi para pemilik dana. koperasi syariah akan menyalurkan kepada calon atau

¹⁶ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*...h 254

anggota yang berhak mendapatkan dana atau bisa juga kepada calon atau anggota yang sudah ditunjuk oleh pemilik dana.

b. Sebagai Investor (*shahibul maal*)

Sebagai Investor, koperasi syariah dapat menginvestasikan dananya dalam berbagai produk investasi dengan akad-akad yang sesuai syariah, seperti jual beli secara tunai (*al-musawamah*), jual beli tidak tunai (*al-murabahah*), sewa-menyewa (*ijarah*), kerjasama penyertaan berbagai modal (*musyarokah*), dan pernyataan modal seluruhnya (*Mudharabah*). Keuntungan yang diperoleh dibagikan secara proporsional (sesuai dengan kesepakatan nisbah).

c. Sebagai Fungsi sosial

Sesuai dengan karakteristiknya, koperasi syariah bukan semata-mata lembaga profit, tetapi kewajiban memberikan pelayanan sosial, baik kepada anggota yang membutuhkan dana darurat maupun kepada masyarakat dhuafa. Bagi yang membutuhkan pinjaman darurat (*emergency loan*) dapat diberikan pinjaman kebajikan dengan pengembalian pokok (*al-qard*) yang sumber dananya berasal dari modal maupun laba yang

dihimpun. Untuk itu, anggota tidak dibebankan bunga dan sebagiannya seperti pada koperasi konvensional. Sementara bagi masyarakat dhuafa, dapat diberikan pinjaman kebajikan tanpa pengembalian pokok (*qardul hasan*) yang sumber dananya dari dana ZIS. Pinjaman *qardul hasan* ini diutamakan sebagai modal usaha bagi masyarakat miskin agar usahanya menjadi besar. Jika usahanya mengalami kemacetan, ia tidak perlu dibebani dengan pengembalian pokoknya.¹⁷

4. Produk-produk koperasi Syariah

Macam jenis produk penghimpunan dana dan penyaluran dana oleh lembaga keuangan syariah sebagai berikut:

a. Produk penghimpunan dana (*funding*)

Pelayanan jasa simpanan atau tabungan yang diselenggarakan adalah bentuk simpanan/tabungan yang terikat dan tidak terikat atas jangka waktu tertentu dalam penyertaan dan penarikannya.

¹⁷ Nur S. Buchori dkk, *Manajemen Koperasi...* h. 9-16

1) Simpanan pokok

Simpanan pokok merupakan modal awal anggota yang disetorkan dimana besar simpanan pokok tersebut sama dan tidak boleh dibedakan antara anggota. Akad syariah simpanan pokok tersebut adalah akad *Musyarakah*. Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) NO.08/DSN-MUI/IV/2000, menyatakan bahwa *Musyarakah* adalah semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih dimana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud.

2) Simpanan wajib

Simpanan wajib masuk dalam kategori modal koperasi sebagaimana simpanan pokok dimana besar kewajibannya diputuskan berdasarkan hasil musyawarah anggota serta penyetorannya dilakukan secara continue setiap bulannya sampai seseorang dinyatakan keluar dari keanggotaan koperasi syariah.

3) Simpanan sukarela

Simpanan anggota yang merupakan bentuk investasi dari anggota atau calon anggota yang memiliki kelebihan dana kemudian menyimpan di koperasi syariah.

Bentuk simpanan sukarela memiliki 2 jenis karakter yaitu:

- 1) karakter pertama bersifat akad titipan (*wadi'ah*) yang berarti transaksi penitipan dana anggota kepada koperasi syariah dengan kewajiban bagi koperasi syariah untuk dapat mengembalikannya pada saat diambil sewaktu-waktu oleh anggota.¹⁸

Simpanan/tabungan wadiah terbagi menjadi 2 yaitu:

- a) *wadi'ah amanah*, yaitu titipan yang tidak boleh dipergunakan baik untuk kepentingan koperasi maupun untuk investasi usaha melainkan pihak koperasi harus menjaga titipan tersebut sampai diambil oleh si pemiliknya. Wadiah amanah yang dimaksud biasanya berupa dana ZIS yang dimiliki oleh 8 *asnaf mustahik*

¹⁸ Muhamad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil*, (Yogyakarta: UII Pers.2004) h. 150

dan disalurkan dalam bentuk mustahik produktif maupun konsumtif.

b) *Wadi'ah yadhomanah*, yaitu dana titipan anggota kepadakoperasi syariah yang diizinkan untuk dikelola dalam usaha rill sepanjang dana tersebut belum diambiloleh si pemiliknya.¹⁹

2) Karakter kedua bersifat investasi, karakter ini ditujukan untuk kepentingan usaha dengan mekanisme bagi hasil (*Mudharabah*) baik *Revenue* maupun *profit* and *sharing*. Konsep simpanan yang diberlakukan dapat berupa simpanan berjangka *Mudharabah Multaqoh* maupun simpanan berjangka *Mudharabah Muqoyadah*. Simpanan *Mudhorobah Multaqoh* adalah bentuk kerjasama antara pemilik dana (sohibul maal) dengan koperasi syariah selaku pengusaha (mudhorib) yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah usaha. Sementara *Mudharabah Muqayadah* adalah bentuk kerjasama antara pemilik dana dengan koperasi syariah

¹⁹ Muhamad Ridwan, *Manajemen Baitul...* 151

dimana penggunaan dana dibatasi oleh ketentuan yang dipersyaratkan oleh pemilik dana.

b. Produk penyaluran dana (*Financing*)

Sesuai dengan sifat dan fungsi koperasi, maka sumber dana yang diperoleh haruslah disalurkan kepada anggota maupun calon anggota. Sifat penyaluran dananya ada yang komersil adapula sebagai pengembanfungsi sosial. Penyaluran dana koperasi syariah berdasarkan pada unit kerjanya baik unit sektor *Riil* maupun Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS), yaitu:

- a. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang dilakukan dengan prinsip jual beli (*Tijarah*), yang mana dikembangkan menjadi pembiayaan *Murabahah*. Berdasarkan Dewan Syariah Nasional (DSN) NO.04/DSN-MUI/IV/2000. Menyatakan *Murabahah* adalah transaksi jualbeli dimana koperasi syariah bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli.

- b. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa dilakukan dengan prinsip sewa (*Ijaroh*). Transaksi *ijaroh* dilandasi adanya pemindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip *ijaroh* sama dengan prinsip jual beli, namun perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya berupa barang, maka pada *ijaroh* objek transaksinya berupa jasa. Pada akhir masa sewa, koperasi dapat saja menjual barang yang disewakan kepada nasabah. Karena itu dalam perbankan syariah dikenal dengan *ijaroh muntahhiyah bittamlik* (sewa yang diikuti dengan berpindahnya kepemilikan). Berdasarkan Dewan Syariah Nasional (DSN), NO.09/DSN-MUI/IV/2000 menyatakan *ijaroh* adalah transaksi dimana koperasi syariah menyewakan suatu objek sewa kepada anggota, dan atas manfaat yang diterima oleh anggota atas penggunaan objek sewa yang disewakan tersebut, koperasi memperoleh ongkos sewa.
- c. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk usaha kerjasama yang ditujukan guna mendapatkan sekaligus

barang dan jasa. Dengan prinsip bagi hasil. (*Syirkah*) yang terdiri dari:

1. *Musyarakah*

Yaitu kerjasama dalam suatu usaha oleh dua pihak, yang mana resiko dan keuntungan ditanggung bersama secara berimbang dengan porsi penyertaan.²⁰ Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) NO.08/DSN-MUI/IV/2000. Menyatakan *Musyarakah* adalah semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih dimana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud.

2. *Mudharabah*

Yaitu kerjasama dengan *sahibul maal* memberikan dana kepada *mudharib* yang memiliki keahlian. Jenis usaha yang memungkinkan untuk diberikan pembiayaan adalah usaha-usaha kecil seperti pertanian, industry rumah tangga dan perdagangan.

²⁰ Makhalul Ilmi SM, *Teori &praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: UII Pers,2002) h.42

Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) NO.07/DSN-MUI/IV/2000. Menyatakan *Mudharabah* adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak dimana salah satu pihak mempercayakan sejumlah modal kepada pihak lain yang bertindak sebagai pengelola (*Mudharib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan.²¹

3. *Mudharabah muqayadah*

Pada dasarnya sama pada pernyataan diatas. Perbedaannya adalah terletak pada adanya pembatasan penggunaan modal sesuai dengan permintaan pemilik modal.

c. Pelayanan jasa

Akad ini dioprasionalkan dengan pola sebagai berikut:

1. Alih utang-piutang (*Al-Hiwalah*), yaitu transaksi pengalihan utang-piutang²² Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) NO. 12/DSN-MUI/IV/2000. Menyatakan *Hiwalah* adalah transaksi pengalihan utang-

²¹ [http://Fatwa MUI tentang Perbankan Syariah.blogspot.com/2015/08](http://Fatwa%20MUI%20tentang%20Perbankan%20Syariah.blogspot.com/2015/08)

²² Muhamad Ridwan, *Manajemen baitul...*.h.172

piutang. Koperasi mendapatkan ganti biaya atas jasa pemindahan utang-piutang.

2. Gadai (*Rahn*), untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada koperasi syariah dalam memberikan pembiayaan. Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) NO.25/DSN-UI/III/2002. Menyatakan bahwa *rahn* adalah pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan, utang dalam bentuk *rahn* diperbolehkan.
3. *Al-Qardh* merupakan pinjaman kebaikan untuk digunakan membantu keuangan anggota secara cepat dan berjangka pendek.²³

berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) NO.19/DSN-MUI/IV/2001. Menyatakan *al-qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada anggota yang memerlukan.

4. *Wakalah* adalah penyerahan atau pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada yang lain dalam hal yang

²³ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul...174*

diwakilkan. *Wakalah* juga berarti perlindungan, pencukupan, tanggungan. Jasa ini timbul dari hasil pengurusan sesuatu hal yang dibutuhkan anggotanya dimana anggota mewakilkan urusan tersebut kepada koperasi. Contohnya: pengurusan SIM, STNK dll. Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) NO.10/DSN-MUI/IV/2000. Menyatakan *wakalah* adalah pelimpahan kekuasaan (pekerjaan) dari anggota kepada koperasi syariah dan atas jasanya tersebut koperasi syariah berhak meminta imbalan tertentu.

5. *Kafalah* (penjaminan) adalah yang dilakukan koperasi syariah kepada anggotanya dengan tujuan mendapatkan fasilitas dari pihak lain dan anggota memberikan imbalan dalam bentuk *fee/ujroh*. Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) NO.11/DSN-MUI/IV/2000. Menyatakan bahwa dalam *kafalah* terdapat pengalihan tanggung jawab anggota kepada koperasi syariah dan atas jasanya koperasi syariah berhak meminta imbalan.

B. Definisi Pembiayaan

Sesuai dengan Peraturan pemerintah PP nomor 9 tahun 1995 tentang pelaksanaan simpan pinjam oleh koperasi diartikan sebagai "penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan disertai pembayaran sebuah imbalan"²⁴

berdasarkan peraturan pemerintah tersebut dijelaskan bahwa, seorang nasabah harus melunasi hutangnya sesuai dengan kesepakatan awal yang telah di setujui beserta imbalannya, yaitu bagi hasil atau bagi keuntungan. Pembiayaan menurut peraturan pemerintah ini sering digunakan untuk menunjang aktivitas utama Koprasi Syariah, karena berhubungan dengan rencana memperoleh pendapatan. Artinya, fungsi pembiayaan disini sebagai penyedia dana bagi para anggota, dengan adanya penyediaan dana yang diberikan pihak Koprasi Syariah kepada anggota, maka akan timbul adanya pengembalian pinjaman dari

²⁴ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul...* 164

anggota yang akhirnya akan berpengaruh secara signifikan terhadap perolehan pendapatan pihak Koperasi Syariah. Jika pengembalian pinjaman anggota macet maka akan mempengaruhi perolehan pendapatan yang akan di peroleh pihak Koperasi Syariah. Namun sebaliknya, jika nasabah melakukan pengembalian pinjaman sesuai dengan kesepakatan awal dalam hal ini tepat pada waktunya, maka pihak kopsyah akan memperoleh keuntngan pendapatan

Sama halnya dengan peraturan pemerintah tersebut, UU No.10 Tahun 1998 tentang perbankan Bab 1 pasal 1 Butir 12 juga menyatakan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyedia uang atau tagihan yang di persamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain, yang diwajibkan pihak yang di biyai untuk mengembalikan uang tagihan tersebut, setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Muhamad Syafi'i Antonio mengatakan bahwa pembiayaan adalah pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi

kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit*.²⁵ Artinya, fungsi pembiayaan disini yaitu sebagai wadah atau tempat untuk membantu suatu pihak yang mana memiliki keterbatasan dalam hal permodalan atau yang di sebut dengan *deficit unit*.

Rivai dan Arifin menyatakan bahwa pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah di rencanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Artinya lembaga koperasi dalam hal ini lembaga kopsyah BMI memberikan pendanaan kepada seorang Anggota untuk mendukung suatu investasi yang telah di rencanakan oleh mereka, baik itu rencana pendanaan suatu lembaga seperti yayasan dan investasi sendiri seperti modal usaha

Teori antisipasi pendapatan (*Anticipated income theory*) Teori ini mendasarkan pada kemampuan seorang debitur dalam membayar pinjamannya dengan melihat pada *future income*

²⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank syariah dari peraktek ke teori*, (Jakarta:Gema Insani Press, 2001) h. 160

debitur yang bersangkutan. Dengan *future income* seorang debitur yang semakin baik maka akan menjamin kelancaran pembayaran secara tepat waktu dan terkendali. *Future income* disini adalah gambaran sebuah pendapatan yang dimiliki seorang nasabah, jika *future income* yang dimiliki oleh seorang nasabah tersebut baik maka proses pembiayaan akan berjalan dengan baik, maka inilah yang harus di lakukan oleh pihak kopsyah dalam menganalisis kelayakan calon nasabah, harus melihat *future income* nasabah terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk memberikan pembiayaan.

Teori pinjaman komersial (*Commercial loan theory*) Teori ini memfokuskan pada kondisi aktiva suatu lembaga, yang terdapat *balanceshet* dalam usahanya menjaga kondisi *liquiditas* bank secara stabil. Teori ini berlaku apabila kredit yang bersifat jangka pendek atau yang bersifat *self liquidating* yang di salurkan tersebut berlangsung secara normal, sementara jika terjadi guncangan ekonomi secara jangka pendek maka kemampuan membayar kredit juga akan mengalami permasalahan, dengan kondisi tersebut, maka masyarakat banyak yang mengambil

kredit jangka menengah di bandingkan dengan kredit jangka pendek. Artinya teori ini menjelaskan mengenai aktiva atau aset yang dimiliki oleh pihak Kopsyah yaitu modal, jika modal yang dimiliki Kopsyah cukup maka permasalahan pembiayaan dapat diatasi. Dengan tujuan agar tidak terjadi liquiditas tau kebangkrutan suatu lembaga

Intinya pembiayaan menjadi bermasalah karena di pengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari nasabah itu sendiri yang sering melakukan penunggakan pengembalian pinjaman, *future income* yang dimiliki kurang memadai selain itu di pengaruhi oleh kinerja staff kopsyah BMI itu sendiri. Mengingat Pembiayaan adalah sebagai wadah atau tempat untuk memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan dana untuk biaya permodalan investasi baik untuk investasi lembaga maupun individu. maka sudah jelas dari semua teori yang di paparkan memiliki keterkaitan satu sama lain mengenai pembiayaan.

Seperti paparan teori yang telah dijelaskan di atas Pembiayaan itu sendiri memiliki fungsi sebagai wadah dalam membantu masyarakat yang membutuhkan dana. Adapun fungsi pembiayaan

menurut Ismail yaitu: Meningkatkan daya guna uang, Meningkatkan daya guna barang, Meningkatkan peredaran uang, Menimbulkan kegairahan berusaha, Stabilitas ekonomi, Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional²⁶

1. Jenis-jenis pembiayaan²⁷

- a. Berdasarkan tujuan penggunaannya pembiayaan dibedakan menjadi:
 - 1) Pembiayaan modal kerja, yakni pembiayaan yang ditujukan untuk memberikan modal usaha seperti pembelian bahan baku atau barang yang akan dipertanggungjawabkan
 - 2) Pembiayaan investasi, yakni pembiayaan yang ditujukan untuk modal usaha pembelian sarana alat produksi dan atau pembelian barang modal berupa aktiva tetap/investaris

²⁶ Ismail, *Perbankan Syariah*, edisi pertama, (Jakarta: Kencana,2011),h.106

²⁷ Widiyanto Bin Mislam Cokrohadisumarto dkk, *BMT praktik dan kasus*,h. 55

- 3) Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk pembelian suatu barang yang digunakan bukan untuk kepentingan produktif.
- b. Berdasarkan cara pembayarannya pembiayaan dibedakan dalam:
- 1) Pembiayaan dengan angsuran pokok, margin/bagi hasil periodik, yakni angsuran untuk jenis pokok dan bagi hasil dibayar/diangsur secara periodik berdasarkan waktu yang telah ditentukan misalnya bulanan
 - 2) Pembiayaan dengan bagi hasil/margin periodik, yakni untuk bagi hasil dibayar/diangsur secara periodic sedangkan pokok pembayaran dibayar sepenuhnya pada saat akhir jangka waktu angsuran.
 - 3) Pembiayaan dengan angsuran pokok dan bagi hasil/margin di akhir, yakni untuk pokok dan bagi hasil dibayar pada saat akhir jangka waktu pembiayaan dengan catatan jangka waktu minimal 6 bulan.
- c. Pembiayaan menurut jangka waktu
- Pembiayaan menurut jangka waktu dibedakan menjadi:

- 1) Pembiayaan jangka waktu pendek, yaitu pembiayaan yang dilakukan dengan waktu satu bulan sampai satu tahun
- 2) Pembiayaan jangka waktu menengah yaitu, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu satu tahun sampai dengan lima tahun
- 3) Pembiayaan jangka waktu panjang, yaitu pembiayaan yang dilakukan dengan waktu lebih dari lima tahun²⁸. Biasanya pembiayaan ini digunakan untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan karet, kelapa sawit atau manufaktur dan juga pembiayaan perumahan.

2. Tujuan pembiayaan

Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua yaitu, tujuan pembiayaan untuk tingkat makro dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro. Secara makro pembiayaan bertujuan untuk:

²⁸ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, h. 22

- a. Peningkatan ekonomi umat, artinya masyarakat yang tidak dapat diakses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi
- b. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan yang diperoleh melalui aktivitas pembiayaan.
- c. Meningkatkan produktivitas, artinya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat usaha mampu meningkatkan daya produksinya.
- d. Membuka lapangan kerja baru, artinya dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja.
- e. Terjadi distribusi pendapatan, artinya masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya.

Adapun secara mikro, pembiayaan diberikan dalam rangka untuk:

- a. Upaya memaksimalkan laba, artinya setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi yang menghasilkan laba usaha

- b. Upaya meminimalkan risiko, artinya upaya yang dilakukan agar mampu mnenghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan risiko yang mungkin timbul
- c. Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya dalam kehidupan masyarakat ini ada pihak yang memiliki kelebihan sementara ada pihak yang kekurangan²⁹

C. Pembiayaan Bermasalah

1. Definisi Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah adalah suatu keadaan dimana suatu lembaga keuangan mengalami permasalahan dalam proses pemberian pinjaman kepada nasabah, dalam hal ini lembaga keuangan tersebut tidak mampu untuk memberikan pinjaman kepada nasabah. Pembiayaan bermasalah itu sendiri adalah pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar, diragukan atau macet³⁰. Hal semacam ini sering terjadi dalam lembaga keuangan tak terkecuali dengan lembaga Kopsyah, yang mana di sebabkan

²⁹ Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Cet 2,(Jakarta: Rajawali Pers,2015) h.303

³⁰ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika,2014) h.66

oleh berbagai faktor yang mempengaruhinya. Seperti yang dikemukakan oleh Khotibul Umam dkk, dalam judul bukunya mengenai perbankan syariah, menyatakan bahwa Penyebab pembiayaan bermasalah dikarenakan kesulitan-kesulitan keuangan yang dihadapi nasabah. Penyebabnya kesulitan keuangan nasabah dapat dibagi dalam dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal³¹

Pembiayaan bermasalah adalah suatu keadaan dimana Debitur mengalami permasalahan dengan pembayaran dengan kewajiban-kewajibannya terhadap Kopsyah dengan melakukan tunggakan-tunggakan yang mengakibatkan pihak Kopsyah tidak memperoleh keuntungan dari pembiayaan yang telah di berikan. Pembiayaan bermasalah pasti dihadapi oleh setiap lembaga keuangan termasuk Kopsyah, resiko ini sering disebut juga dengan resiko kredit. Resiko kredit adalah resiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati.

³¹ Khotibul Umam dkk, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Rajawali pers,2017)h. 219

D. Faktor-Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Penyebab pembiayaan bermasalah yaitu dengan adanya penunggakan pengembalian pinjaman oleh Anggota. Ketidakmampuan seorang anggota dalam mengembalikan pinjaman akan sangat merugikan pihak pembiayaan di suatu lembaga keuangan, yang menjadi pemicu mengapa anggota tidak mampu melunasi segala tunggakan-tunggakannya dikarenakan nasabah sering mengalami kegagalan dalam menjalankan usahanya, faktor keadaan juga bisa mempengaruhi misalnya anggota yang bersangkutan mengalami kecelakaan atau musibah seperti bencana alam dan yang lainnya. Seperti pernyataan yang dikemukakan oleh seorang peneliti skripsi yang bernama Qur'annah Sari yang berjudul Analisis faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah di KSPPS Sekawan Kudus Di dalam penelitiannya ia mengatakan bahwa berdasarkan wawancara yang ia lakukan dengan nasabah faktor eksternal pembiayaan bermasalah disebabkan oleh adanya musibah dan keadaan ekonomi yang berubah

1. Analisis Pembiayaan Bermasalah

Upaya mengantisipasi adanya pembiayaan bermasalah maka upaya tersebut harus dilakukan oleh pihak intern itu sendiri yaitu pihak pembiayaan Kopsyah, dimana agar tidak terjadi pembiayaan bermasalah maka perlu adanya analisis secara mendalam terhadap calon nasabah yang akan melakukan peminjaman. Menurut Widiyanto bin Mislan Cokrohadisumarto dkk, Jenis-jenis aspek yang dianalisis secara umum dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu analisis terhadap kemauan membayar dan analisis terhadap kemampuan membayar.

2. Prinsip analisis pemberian pembiayaan

Dalam pemberian pembiayaan kepada anggota sebaiknya harus memenuhi beberapa persyaratan yang dikenal dengan prinsip 5C.

Kelima prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

- a. *Character* adalah keadaan waktu atau sifat nasabah, baik dalam kehidupan pribadi maupun lingkungan usaha, penelitian *character* berfungsi untuk mengetahui sejauh mana itikad/kemampuan nasabah untuk memenuhi kewajiban

(*willingness to pay*) sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan.

- b. *Capital* adalah jumlah dana atau modal sendiri yang dimiliki oleh calon nasabah. Semakin besar modal sendiri dalam perusahaan semakin tinggi kesungguhan calon nasabah menjalankan usahanya dan bank akan merasa lebih yakin memberikan pembiayaan.
- c. *Capacity* adalah kemampuan yang dimiliki calon nasabah dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. Kegunaan penelitian ini adalah mengetahui atau mengukur sejauh mana calon nasabah mampu mengembalikan atau melunasi utang-utangnya (*ability to pay*) secara tepat waktu, dari hasil usaha yang diperoleh.
- d. *Collateral* adalah barang yang diserahkan nasabah sebagai agunan terhadap pembiayaan yang diterima. Collateral harus dinilai untuk mengetahui sejauhmana risiko kewajiban finansial nasabah kepada bank. Penilaian terhadap agunan ini meliputi jenis, lokasi, bukti kepemilikan dan status hukumnya.

e. *Condition of Economy* adalah situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi keadaan perkonomian yang kemungkinan suatu saat mempengaruhi kelancaran perusahaan calon nasabah³²

E. Pembiayaan dalam Presfektif Islam

Pembiayaan menurut perinsip syariah adalah penyedia uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam anatar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak lain untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian imbalan atau bagi hasil.

Berdasarkan pengertian diatas Agama Islam membolehkan adanya sistem tolong menolong dengan saudaranya yang membutuhkan bantuan. Namun tatakala seseorang meminjam dana kepada orang lain. Maka dana tersebut harus segera mungkin dikembalikan karena berkaitan dengan hutang. Raulullah saw

³² Mia Lasmi Wardiah, *Dasar-Dasar Perbankan* (Bnadung: CV Pustaka Setia,2013) h.229

mewajibkan kepada semua umat untuk melunasi hutangnya, sebab hutang akan dibawa sampai ia masuk ke liang lahat.

Agama Islam juga memberikan kemudahan bagi siapa saja yang memberikan penangguhan hutang kepada saudaranya. Bedasarkan dalam surat Al-Baqarah ayat 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”. (Qs. Al-Baqarah: 280)³³

Ayat tersebut menjelaskan bahwa, sebagai seorang muslim tatkala kita memberikan pinjaman terhadap seseorang yang membutuhkan bantuan berupa dana, maka selayaknya kita memberikan pinjaman tersebut, dan bersikap saling memahami, apabila yang orang yang meminjam dana tersebut tetapi tidak mampu atau belum mampu untuk mengembalikan pinjamannya, maka seorang kreditur sebaiknya memberikan kelapangan berupa

³³ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bogor : PT Sygma Examedia Arkanleema: 2007) h. 47

tanggungan waktu sampai si nasabah bisa melunasinya, dan apabila tidak bisa alangkah baiknya menyedekahkannya.

Agama Islam memperbolehkan utang-piutang, sesuai dengan syariat Agama Islam yang di jelaskan dalam surat. Al-Baqarah ayat 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنِ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنُ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

(QS.Al-Baqarah:283)³⁴

³⁴ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* h. 49

